



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR 329.1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tegalreja Kecamatan Banjarharjo, Desa Ciduwet Kecamatan Ketanggungan, dan Desa Tengguli Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan/desa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 322.3 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan

- Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 329 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalreja Kecamatan Banjarharjo, Desa Tengguli Kecamatan Tanjung, Desa Ciduwet Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU yaitu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tegalreja Kecamatan Banjarharjo nomor urut 2, Desa Ciduwet Kecamatan Ketanggungan nomor urut 3, dan Desa Tengguli Kecamatan Tanjung nomor urut 2, sehingga diubah dan dibaca sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat perubahan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 10 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR 329.1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN

**DAFTAR NAMA PERUBAHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PPS KECAMATAN BANJARHARJO**

| <b>No.</b> | <b>No. Pendaftaran</b> | <b>NAMA</b> | <b>Kelurahan/Desa</b> | <b>ALAMAT</b> |
|------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 2          | 14-3329172024225       | Ooy Rugoyah | Tegalreja             | Tegalreja     |

**PPS KECAMATAN KETANGGUNGAN**

| <b>No.</b> | <b>No. Pendaftaran</b> | <b>NAMA</b>  | <b>Kelurahan/Desa</b> | <b>ALAMAT</b> |
|------------|------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 3          | 14-3329162004226       | Imam Baeqoni | Ciduwet               | Ciduwet       |

**PPS KECAMATAN TANJUNG**

| <b>No.</b> | <b>No. Pendaftaran</b> | <b>NAMA</b> | <b>Kelurahan/Desa</b> | <b>ALAMAT</b> |
|------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 3          | 14-3329132018223       | Eko Purnama | Tengguli              | Tengguli      |

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 10 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO